



PUTUSAN

Nomor 243 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSUL BAHRI, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02 RW.08, dulu Kelurahan/Desa Sebangar, sekarang Desa/Kelurahan Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ria Nafriady, S.H., Advokat beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 161 Lt. 2, Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terlawan/Pembanding;

lawan

PT. RIMBA ROKAN LESTARI, berkedudukan di Jalan Tangkuban Perahu Timur Nomor 43 Kelurahan Sekip, Kota Pekanbaru, diwakili oleh Samuel Soengdjadi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Aksar Bone, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Bunga Kertas Nomor 28 Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/2011., tanggal 9 Februari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan selaku Perseroan Terbatas (PT. Rimba Rokan Lestari) mempunyai Hak/Ijin Pengusaha Hutan Taman Industri (HPHTI) atas Kawasan Hutan Produksi Tetap, seluas \pm 14.875 (empat belas ribu delapan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima) hektar, terletak di wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Duri (Duri XIII), sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/Kpts-II/1998., tertanggal 27 Februari 1998, untuk jangka waktu 45 tahun, dengan jenis tanaman Akasia;

2. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan telah mengeluarkan ketentuan melalui Surat Nomor 1438/IV-BPH/1998., tanggal 9 Juli 1998, dimana pelaksana HPHTI diperkenankan untuk melakukan diversifikasi dengan jenis tanaman lain seperti kelapa sawit, dan dengan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor 401/V-REB/98., tanggal 25 Agustus 1998, yang ditujukan kepada Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau dijelaskan bahwa Pelawan (PT. Rimba Rokan Lestari) diperbolehkan untuk merubah jenis tanaman dari *Ac Crassicarpa* menjadi tanaman Kelapa Sawit seluas ± 3.000 ha dari luas HPHTI 14.875 ha (dengan batas ketentuan $\neq 20\%$ dari luas HPHTI);
3. Bahwa karena Pelawan dibenarkan dan sah menurut hukum untuk menanam kelapa sawit di areal/lahan HPHTI seluas 3.000 ha dari luas HPHTI 14.875 ha dimaksud, maka atas dasar itulah maka Pelawan meminta bantuan dengan PT. Muriniwood Indah Industri untuk melakukan pembangunan dan penanaman kebun kelapa sawit di atas lahan/areal HPHTI yang merupakan hak Pelawan dimaksud;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/Kpts-11/1998., tertanggal 27 Februari 1998, pada *diktum* Memutuskan alinea ke enam, maka hingga saat ini menurut hukum Pelawan adalah tetap berhak atas lahan/areal seluas ± 14.875 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektar termasuk sebagiannya yang telah ditanami kelapa sawit di atasnya seluas 387 ha, yang terletak diwilayah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkali, Kecamatan Manda, Duri (Duri XIII);
5. Bahwa ternyata areal I lahan HPHTI Pelawan dimaksud (14.875 ha) yang telah ditanami kelapa sawit sebagiannya seluas ± 387 ha telah diklaim/diakui oleh Terlawan dengan dalil sebagai lahan garapannya, sedangkan fakta hukumnya areal perkebunan kelapa sawit seluas 387 ha semula adalah merupakan hutan produksi tetap yang sudah di *land clearing*/dibersihkan oleh Pelawan atas bantuan/kerjasama dengan PT. Muriniwood Indah Industri termasuk untuk penanaman kelapa sawit dan pemeliharannya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas klaim/pengakuan oleh Terlawan dimaksud dengan dalil areal perkebunan kelapa sawit yang merupakan hak Pelawan (PT. Rimba Rokan Lestari), Terlawan mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Dumai *vide* Nomor 32/Pdt/G/2007/PN.Dum., *jo.* Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., *jo.* Nomor 2434 K/Pdt/2008., dengan mengajukan PT. Muriniwood Indah Industri sebagai Tergugat dengan dalil seolah-olah PT. Muriniwood Indah Industri menyerobot lahan garapan Terlawan, padahal menurut fakta hukum yuridis formal lahan/areal dimaksud adalah merupakan hak Pelawan (PT. Rimba Rokan Lestari) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/Kpts-II/1998., tertanggal 27 Februari 1998, *jo.* Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor 401/V-REB/98., tanggal 25 Agustus 1998, bukan lahan dan atau bukan diserobot oleh PT. Muriniwood Indah Industri;
7. Bahwa atas perkara perdata Nomor 32/Pdt/G/2007/PN.Dum., *jo.* Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., *jo.* Nomor 2434 K/Pdt/2008/. dimaksud berakhir dengan adanya permohonan eksekusi lahan yang dimohonkan oleh Terlawan/ Pemohon Eksekusi dengan mengajukan PT. Murini selaku Termohon Eksekusi, padahal lahan/areal yang dimohonkan eksekusinya adalah merupakan hak Pelawan (Pihak Ketiga) sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/Kpts-II/1998., tertanggal 27 Februari 1998, *jo.* Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor 401/V-REB/98., tanggal 25 Agustus 1998;
8. Bahwa atas perbuatan Terlawan bersama kelompoknya yang mengklaim/ mengakui lahan/areal perkebunan kelapa sawit yang merupakan hak Pelawan *vide* Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/Kpts-II/1998., tertanggal 27 Februari 1998, yang berakibat adanya permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi/Terlawan, sedangkan areal/lahan perkebunan kelapa sawit milik Pelawan/Pihak Ketiga yang tidak ikut berperkara, dan tidak wajib untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt/G/2007/PN.Dum., *jo.* Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., *jo.* Nomor 2434 K/Pdt/2008., (perkara yang dimohonkan eksekusinya), atas permohonan eksekusi dimaksud adalah sangat merugikan Pelawan/Pihak Ketiga, maka menurut hukumnya Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik yang harus dilindungi menurut hukumnya;
9. Bahwa karena nyata-nyata menurut fakta hukum dan fakta fisiknya lahan/ areal seluas 387 ha yang sudah ditanami kelapa sawit di atasnya yang merupakan hak Pelawan, bukan haknya dan atau bukan diserobot oleh PT.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014



Muriniwood Indah Industri dan bukan juga lahan/areal perkebunan kelapa sawit Terlawan, maka menurut hukumnya Pelawan selaku Pihak Ketiga selaku yang berhak atas tanah/lahan perkebunan kelapa sawit yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi, maka sangat beralasan hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi *vide* Penetapan Eksekusi Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.Dum., tertanggal 8 Maret 2010, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/Pdt/G/2007/PN.Dum., *jo.* Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., *jo.* Nomor 2434 K/Pdt/2008., yang dimohonkan oleh Terlawan selaku Pemohon Eksekusi hingga adanya putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa untuk menjamin terlaksana putusan *a quo*, dan demi untuk melindungi hak keperdataan Pelawan selaku yang berhak atas areal perkebunan kelapa sawit seluas 387 ha yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan *vide* perkara perdata Nomor 32/Pdt/G/2007/PN.Dum., *jo.* Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., *jo.* Nomor 2434 K/Pdt/2008., maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan penyitaan/*conservatoir beslaq* atas kebun kelapa sawit terperkara seluas \pm 387 ha dimaksud;
11. Bahwa karena Perlawanan Pelawan adalah sangat beralasan hukum yang didukung dengan bukti otentik yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/Kpts-II/1998., tertanggal 27 Februari 1998, *jo.* Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor 401/V-REB/98., tanggal 25 Agustus 1998, maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan Perlawanan Pelawan;
12. Bahwa karena Perlawanan Pelawan *a quo* adalah sangat beralasan hukum dan didukung dengan bukti otentik *vide* Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/Kpts-II/1998., tertanggal 27 Februari 1998, *jo.* Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor 401/V-REB/98., tanggal 25 Agustus 1998, maka beralasan hukum untuk dinyatakan Pelawan adalah Pelawan beriktikad baik;
3. Bahwa karena perlawanan/perkara *a quo* timbul akibat adanya permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi/Pelawan yang nyata-nyata akan merugikan Pelawan, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/Kpts-II/1998., tertanggal 27 Februari 1998, *jo.* Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor 401/V-REB/98., tanggal 25 Agustus 1998, adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tanah/lahan berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya seluas 387 hektar (objek perkara) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Duri (Duri XIII) adalah sah menurut hukum sebagai hak Pelawan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/*conservatoir beslaq* tanah/lahan (objek perkara) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya seluas 387 hektar (objek perkara) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Duri (Duri XIII);
5. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi atas penetapan Eksekusi atas Penetapan Eksekusi Nomor 32/Pen.Pdt.G/2007/PN.Dum., tertanggal 8 Maret 2010, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/Pdt/G/2007/PN.Dum., *jo.* Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., *jo.* Nomor 2434 K/Pdt/2008., hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Ex aequo et bono Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Subjek perlawanan tidak lengkap:

Yang menjadi Terlawan dalam perkara ini hanya Terlawan sendiri (Syamsul Bahri), sementara objek perlawanan adalah keberatan terhadap eksekusi dalam perkara perdata yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.Dum., *jo.* Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., *jo.* Nomor 2434 K/Pdt/2008., dimana pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon eksekusi bukan hanya Terlawan sendiri melainkan terdiri dari 23 orang, yaitu:

- Syamsul Bahri, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Zulkifli Siregar, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Rian, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Asmy Sulung, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Arifin, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Erwin, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Rafi, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km.13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Suwanto, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Damanik, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Darwin, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Edy, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Wira Hadi Kusuma, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Rusman, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014



Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Rozali, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km.13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Surya Budi, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- KH. Abdul Karim, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Mhd Pandi, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Setia Muda Munte, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Rima, Perempuan, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km.13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Dahlia, Perempuan, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Sumiaty, Perempuan, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Suryaman, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Wahidin, Laki-laki, pekerjaan tani/Ketua kelompok Masyarakat Duri XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama km. 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa seharusnya secara hukum formal, yang menjadi pihak Terlawan dalam perkara ini adalah 23 subjek hukum yang tersebut di atas. Oleh karenanya Mohon Kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan;

2. Pelawan adalah subjek hukum yang tidak berhak mengajukan Perlawanan:

Bahwa Pelawan sebaga pemegang hak HPHTI Nomor 262/KPTS-2/1998.,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 1998, tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Sehingga hutan seluas 14.875 hektar tidak jelas dimana keberadaannya. Berdasarkan faktanya di Duri XII, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tidak ada areal hutan produksi seluas tersebut. Jangankan di Dud XIII, di se Kecamatan Mandau saja tidak ada areal hutan produksi seluas tersebut;

Bahwa disamping itu, apabila Pelawan merasa mempunyai hak atas objek yang dimohonkan eksekusi data perkara Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.Dum., jo. Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., jo. Nomor 2434 K/Pdt/2008., tentunya Pelawan jo. mengajukan gugatan intervensi dalam perkara tersebut untuk mempertahankan haknya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Pelawan, hal ini membuktikan bahwa Pelawan bukanlah subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap objek yang dimohonkan eksekusi. Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima Perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2010/PN.Dum., tanggal 23 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.Nomor 401/V-REB/98., tanggal 25 Agustus 1998, jo. Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor 401/V-REB/98., tanggal 25 Agustus 1998, adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tanah/lahan berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya seluas kurang lebih 387 hektar (objek perkara) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Duri (Duri XIII) adalah sah menurut hukum sebagai hak Pelawan;
4. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi atas permohonan eksekusi Terlawan (Pemohon Eksekusi) atas Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/PDT-Pen.PdtG/2007/PN.Dum., tanggal Maret 2010., jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.Dum., tanggal 29 Oktober 2007, jo. Putusan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2434 K/Pdt/2008., tanggal 1 Oktober 2009, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 168/PDT/2010/PT.R., tanggal 20 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Pembanding, semula Terlawan;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 15/Pdt.PLW/2010/ PN.Dum., tanggal 23 Agustus 2010, sekedar mengenai Nomor Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI yang dinyatakan sah dan menambah amar pernyataan Terbanding, semula Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar, sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding, semula Terlawan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Terbanding, semula Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding, semula Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/Kpts11/1998., tanggal 27 Februari 1998, *jo.* Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor 401/V-REB/98., tanggal 25 Agustus 1998, adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya;
- Menyatakan tanah/lahan berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya seluas kurang lebih 387 hektar (objek perkara) yang terletak di Propensi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Duri (Duri XIII) adalah sah menurut hukum sebagai hak Terbanding, semula Pelawan;
- Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi atas permohonan eksekusi Pembanding, semula Terlawan (Pemohon Eksekusi) atas

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/PDTPen.Pdt.G/2007/PN.Dum., tanggal 8 Maret 2010, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.Dum., tanggal 29 Oktober 2007, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/Pdt/2008/PT.R., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2434 K/Pdt/2008., tanggal 1 Oktober 2009, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menolak perlawanan Terbanding, semula Pelawan untuk yang selebihnya;
- Menghukum Pembanding, semula Terlawan untuk membayar biayabiaya yang timbul karena perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Pdt/2011., tanggal 9 Februari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Syamsul Bahri tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/2011., tanggal 9 Februari 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.Plw/2013/PN.Dum-PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding pada tanggal 31 Juli 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/2011., tanggal 9 Februari 2012, telah diberitahukan pada tanggal 16 Oktober 2012, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 1 Juli 2013, dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SYAMSUL BAHRI** tersebut, tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi., S.H., LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dadi Rachmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-Anggota:
t.t.d

Prof. Dr. Takdir Rahmadi., S.H., LL.M.

t.t.d

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,
t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00; +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003